

REGISTRASI	
NO.	200/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 12 Desember 2024

Yang terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat.

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 2295 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 TANGGAL 6 DESEMBER 2024 PUKUL 14.30 WIB DAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024**

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1. Nama : **H. Herman Suherman, S.T., M.AP**

[Redacted]

Agama : Islam
Warganegara : Indonesia.
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Cianjur

[Redacted]

2. Nama : **H. R. A. Muhammad Solih Ibang, S.H**

[Redacted]

Agama : Islam
Warganegara : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta

[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HERIYANTO, S.H, M.H. 16.00020
2. ABHAN, S.H, M.H. 91.10264
3. ATIKA YUANITA PARASWATY, S.H, M.H. 15.02653
4. RACHMAWATI PUTRI, S.H, M.PP., M.Ag. 15.10.11.1740
5. DEDED MUHARAM JUNAEDI, S.H., M.H. 013-0042/KAI-WT/I/2009
6. NURDIN HIDAYATULLOH, S.H., M.H. 10.00761
7. UNANG MARGANA, S.H., M.H.
8. ASEP MULYADI, S.H., M.H. 013-02640/ADV-KAI/2012
9. SUGIYANTO, S.H.
10. SYAHRAN US ZAINUDIN, S.H., M.H. 013-08060/ADV-KAI/2018
11. OON SUHENDRA, S.H. 97.10908

Kesemuanya adalah Advokat pada TIM HUKUM BHSI MENUJU CIANJUR EMAS beralamat

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.** Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jl. Perumahan Hutan Kota Cianjur (Perum Hukoci RT 002, RW 006 Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun

2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, **(Bukti P-2)**.
4. Bahwa Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor: 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024,
Tanggal 22 September 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusul
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H.R.A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Amanat Nasional. 2. Partai Bulan Bintang. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Partai Demokrat. 5. Partai Garda Republik Indonesia. 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 7. Partai Kebangkitan Bangsa. 8. Partai Kebangkitan Nusantara. 9. Partai Persatuan Pembangunan.
2.	dr. MUHAMMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NASDEM. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. 3. Partai BURUH. 4. Partai Solidaritas Indonesia. 5. Partai Umat.
3.	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Keadilan Sejahtera. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai PERINDO

Tabel 2

Daftar Nama Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	1 (satu)

2.	dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	2 (dua)
3	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	3 (tiga)

5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:

Tabel 3
Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	417.774
2.	dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	442.321
3.	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	207.423
JUMLAH TOTAL		1.067.518

6. Bahwa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon karena terdapat kecurangan yang merugikan Pemohon secara signifikan;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (salah satunya) "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 1, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, terdapat ketentuan mengenai persentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Tabel 4

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk 2.543.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Cianjur adalah sebesar 1.067.518 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 1.067.518$ suara (total suara sah) = **5.337,59 suara**;
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait adalah sebesar 24.547 suara;

Tabel 5
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	417.774	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	442.321	24.547 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423	
Total Suara Sah		1.067.518	

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa, pemilih tidak berhak mencoblos, pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos, pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, C-Pemberitahuan tidak terdistribusi, Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Khusus) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenaran, TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang, jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir seperti Pemilih telah meninggal dunia tapi ada tanda tangan dalam C-Daftar Hadir, kontak suara tidak tersegel/stiker, penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/ penyusutan jumlah TPS, C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak, terhadap surat suara yang rusak tercoblos lebih dulu diterima pemilih sehingga dinyatakan suara

tidak sah, Surat Suara pemilih pemohon dibuat tidak sah, minimnya sosialisasi, ketidakkonsistenan petugas KPPS mengkategorisasikan DPTb Pindahan (DPTb) dan DPTb Khusus (DPK), jumlah pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan C-Hasil, inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].
11. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
12. Bahwa terdapat beberapa putusan di atas, Pemohon kutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

No.	Sengketa Pilkada - PUTUSAN	Keterangan
1.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.</p>	<p>MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.</p> <p>Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi.</p> <p>Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum</p>

		tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.
2.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<p>Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.</p> <p>Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan</p>

	<p>suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.</p> <p>Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk</p>
--	--

		<p>dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing- masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</p>
3.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Mimika Tahun bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<p>Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</p> <p>Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan</p>

		<p>tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</p> <p>Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</p>
--	--	--

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi hingga pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 di Indo Alam Ballroom Hotel yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:

Tabel 7
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	417.774
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	442.321
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423
	Total Suara Sah	1.067.518

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **417.774** suara);

3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa:
 - a. Pemilih tidak berhak tapi mencoblos,
 - b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos,
 - c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan,
 - d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi,
 - e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya,
 - f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang,
 - g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir seperti pemilih sudah meninggal dunia tetapi ada tanda tangannya dalam C-Daftar Hadir
 - i. Kotak suara tidak tersegel/stiker,
 - j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS,
 - k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak,
 - l. Terdapat Surat Suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS,
 - m. Minimnya sosialisasi,
 - n. Ketidaktegasan petugas KPPS terhadap pengkategorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan
 - o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sama/tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan,
 - p. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024,
 - q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;

4. Bahwa uraian pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

a. TERMOHON MENGAKUI KESALAHAN ATAS KEKACAUAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN CIANJUR

1. Bahwa berdasarkan berita Media dan Youtube Rapat Pleno Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengakui kesalahan Termohon atas kekacauan Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, kutipan pendapat Ketua KPU Kabupaten Cianjur sebagai berikut

- *"pihaknya belum maksimal dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Cianjur 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah. Sedangkan faktor lainnya, yaitu waktu yang terbatas, dan sosialisasi tidak maksimal. Kami akan mencoba mengetahui lebih jelasnya penyebab penurunan partisipasi masyarakat. Itu dilakukan agar Pilkada Cianjur ke depannya tinggi," kata dia.*

(Artikel ini telah tayang di [TribunJabar.id](https://tribunjabar.id) dengan judul Angka Partisipasi pada Pilkada Cianjur Turun, Ketua KPU Ungkap Beberapa Penyebabnya, <https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/angka-partisipasi-pada-pilkada-cianjur-turun-ketua-kpu-ungkap-beberapa-penyebabnya>).

- *CIANJUR, AYOBANDUNG.COM — Warga Cianjur yang memiliki hak pilih was-was, lantaran hingga Sabtu, 23 November 2024 belum menerima surat C pemberitahuan atau surat undangan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Informasi yang dihimpun, warga di beberapa kecamatan mengaku belum menerima surat C pemberitahuan atau C-6 sebagai dasar untuk mencoblos ke TPS. Tentu saja hal itu dikeluhkan ketua KPPS, karena biasanya surat pemberitahuan tersebut diterima H-7 sebelum hari pencoblosan.*

"Iya biasanya kami terima surat C-6 itu H-7, karena ada waktu untuk mendata dan membagikan, kalau sampai hari ini belum diterima, kami pasti kerepotan," ujar Ketua KPPS di Kecamatan Cianjur yang meminta namanya tidak ditulis kepada ayobandung.com.

Bahkan, dia pernah menanyakan hal tersebut ke pihak PPS, jawabannya belum menerima surat dari PPK maupun KPU Cianjur.

"Katanya sih belum menerima. Ada kendala apa?," ujarnya.

Tidak hanya di Kecamatan Cianjur, warga Kecamatan Warungkondang mengaku belum menerima surat undangan atau C-6 dengan alasan yang tidak jelas.

"Belum nerima surat undangan, iya ya kenapa?," ujar Ketua RT di Kecamatan Warungkondang.

Divisi Teknis KPU Cianjur, Abdulatif mengatakan, pendistribusian sudah dilakukan melalui PPK, PPS hingga KPPS untuk dibagikan.

"Tapi memang ada beberapa yang belum menerima," ujar Abdulatif pada ayobandung.com saat dihubungi melalui telepon pada Minggu, 24 November 2024.

Mengenai diduga adanya keterlambatan pendistribusian yang dikeluhkan KPPS dan masyarakat, karena biasanya sudah dibagikan H-7 pencoblosan.

"Kita akui ada keterlambatan di percetakan, tapi sesuai dengan PKPU paling lambat H-3," katanya.***

(Berita di <https://www.ayobandung.com/umum/7914018294/warga-was-was-belum-terima-surat-c-pemberitahuan-pilkada-cianjur-2024>).

Pengakuan Ketua KPU juga diakui dalam Sidang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur Tanggal 6 Desember 2024.

b. TERLAMBATNYA DISTRIBUSI C-PEMBERITAHUAN DAN PEMILIH TIDAK MENDAPATKAN C-PEMBERITAHUAN

1. Bahwa PPS baru mendistribusikan C-Pemberitahuan kepada KPPS tanggal 25 November 2024, dua hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2024 pada tanggal 27 November 2024, hal ini dibuktikan dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS dan pernyataan dari anggota KPPS ;
2. Bahwa pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

"KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara";

3. Bahwa terlambatnya distribusi C-Pemberitahuan bukan hanya melanggar Peraturan KPU tetapi menyebabkan banyaknya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak mendapatkan C-Pemberitahuan;
4. Bahwa kelalaian KPU yang tidak mendistribusikan C-Pemberitahuan adalah salah faktor penting yang menyebabkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 menjadi rendah, dibuktikan dari keseluruhan DPT berjumlah 1.816.668 sedangkan yang menggunakan hak suaranya hanya 1.122.283 atau sekitar 61,78%;

5. Bahwa kekalahan Pemohon lebih kecil dari Pihak Terkait juga adalah karena kelalaian
6. Bahwa C-Pemberitahuan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur dikarenakan terjadinya re-grouping penyusutan jumlah TPS antara Pileg dan Pilpres yang memuat jumlah pemilih maksimal 300 per TPS dengan Pilkada yang memuat jumlah pemilih maksimal 600 per TPS;

Perbandingan jumlah TPS Kabupaten Cianjur antara Pileg, Pilpres dan Pilkada;

Tabel 8
Jumlah TPS

	Pileg & Pilpres	Pilkada	Selisih
Jumlah TPS	7.278	4.054	3.224

7. Bahwa C-Pemberitahuan memuat komponen alamat TPS dari pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Pemohon mencontohkan di Kecamatan Cianjur terdapat 11.704 C- Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan di Karang Tengah terdapat 5.297 C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;
8. Bahwa Pemohon juga mendapatkan pernyataan-pernyataan Pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan secara masif dengan secara sengaja Termohon Tidak Menyampaikan C-PEMBERITAHUAN-KWK Untuk Memilih pada Para Pemilih antara lain terjadi pada :
 1. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Elis Susilawati tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 2. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Dadang Junaedi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 3. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Agus Saepudin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 4. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Mas Emah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

5. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sayu tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
6. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rizki Hasnan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 12 Desa Hegarmanah, Kec. Cianjur.
7. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Della Mariana Ulfah Karludin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 11 Kel. Sawahgede, Kec. Cianjur.
8. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Tresnawati tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 01 Desa Bojong, Kec. Karangtengah.
9. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Fauzi Teguh Pratama tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 01 Desa Bojong, Kec. Karangtengah.
10. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Andi Sugandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kp. Ciharashas, Ds. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
11. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rini Octafiani tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 005 Kel/Desa Pamoyanan, Kec. Cianjur.
12. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Jamaludin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel/Desa Sukamanah, Kec. Karangtengah.
13. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Riza Krisdayana tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 01 Kel/Desa Sindangasih, Kec. Karangtengah.
14. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Juniardo Imanuel tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 7 Kel/Desa Sindang Jaya, Kec. Ciranjang.

15. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rifki Maulana Sugandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 5 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.

16. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rina Hastuti tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih (TPS tidak disebutkan) di Kel. Palasari, Kec. Cipanas.

17. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Eni Diana tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 7 Kel. Sindang Jaya, Kec. Cikajang.

18. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Suhendar tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 03 Kel. Pangadegan, Kec. Pagelaran.

19. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Tata Suparman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.

20. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Memed Aminudin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 44 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.

21. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Paiskyl tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 04 Kel. Cibulakan, Kec. Cugenang.

22. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Mulyana tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 52 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.

23. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Pipik Taupik tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 24 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.

24. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Silvia Fratami tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 25 Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur.

25. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rizwan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 08 Kel. Bojong Asih, Kec. Karangtengah.

26. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Dewi Sinta tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 27 Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur.

27. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Saefuloh tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Sindangkerta, Kec. Pagelaran.

28. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Robiah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

29. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Elis tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

30. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Muhammad Suryadi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

31. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ucup Saefuoloh tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

32. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Omim tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

33. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ucup tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

34. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Iwan Maumin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

35. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Icoh Bin Ta'i tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

36. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Husen tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

37. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Junadi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

38. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Yayah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

39. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Siti Paridah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

40. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Siti Maryam tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

41. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rodiyah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

42. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Nenek Elis Hali Ma'Tussadiyah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

43. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Heri tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 07 Kel. Rahong, Kec. Cilaku.

44. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sodian Rahmat tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 08 Kel. Rancagoong, Kec. Cilaku.

45. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Solibat Efendi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 04 Kel. Mulyasari, Kec. Cilaku.

46. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Andri tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

47. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Suhendi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 09 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

48. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Anah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 009 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

49. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ruci Nugraha tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

50. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Enok Komariah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 07 Kel. Kertasari, Kec. Haur Wangi.

51. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Juariah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 008 Kel. Ciwalen, Kec. Sukaesmi.

52. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sukirman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.

53. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Lusi Susilawati tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur.

54. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Iis tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA TPS Kel. Bina Kasih, Kec. Warung Kondang.

55. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ai Rianan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Bina Kasih, Kec. Warung Kondang.

56. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ratib tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. TIDAK ADA KEL, Kec. TIDAK ADA KEC.

57. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ipa Wulandri tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

58. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Abdul Lukman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

59. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Saefuloh tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Cibibong, Kec. Cilaku.

60. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Surya Andriyan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Pamoyan, Kec. Cianjur.

61. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Arif Apandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 05 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

62. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Imam Saepul Rohman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

63. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Hermansyah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

64. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Yayah Rokayah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

65. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Kolis tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Buai Kasih, Kec. Warung Kondang.

9. Bahwa tidak diberikannya C-Pemberitahuan terjadi di seluruh Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dicontohkan dari beberapa pernyataan di atas.
10. Bahwa selain C-Pemberitahuan memuat komponen penting alamat TPS, C-Pemberitahuan membuat Pemilih terpanggil untuk menggunakan hak pilihnya;
11. Bahwa walaupun Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada memang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau tidak

mendapatkan C-Pemberitahuan dapat memilih dengan menggunakan E-KTP atau dokumen kependudukan lainnya dengan mendaftar sebagai Pemilih Tambahan, **namun persoalannya pemilih tidak mengetahui dimana letak TPS dan jaminan dapat menggunakan hak pilih.** Dikarenakan menurut aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada di atas, Pasal 27 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Perdoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pemilih Tambahan yang hanya menggunakan E-KTP atau dokumen kependudukan lainnya hanya dapat menggunakan hak pilih sesuai RT, RW atau sebutan lain dan dilakukan pukul 12.00-13.00 dan tergantung kesediaan surat suara. Dan dapat dibuktikan pula warga yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan tidak dapat mencoblos sebagaimana pernyataan salah satu warga di media online berita Cianjur. Pemohon juga menemukan Pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan hanya membawa KTP tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024:

Pasal 27

(1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.

(2) Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.

Bahwa pandangan umum yang masih dianut masyarakat ketika tidak menjalankan C-Pemberitahuan maka tidak bisa memilih di TPS. Hal ini juga menjadi pandangan KPPS yang melarang pemilih menggunakan hak pilih apabila tidak membawa C-Pemberitahuan dibuktikan dengan pernyataan salah satu KPPS di media online Berita Cianjur dan adanya praktek kesepakatan di lapangan antara KPPS dan pengawas TPS untuk melarang memilih bagi pemilih yang tidak membawa C-Pemberitahuan. Larangan ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan KPU Cianjur sebagaimana pernyataan Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengenai minimnya sosialisasi;

c. PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENCOBLOS

1. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP Elektronik ataupun belum melakukan rekam Data E-KTP/Biodata Kependudukan yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS se-Kabupaten Cianjur, pemilih meninggal dunia tapi ada dalam C- Daftar Hadir, KPPS menandatangani tanda tangan Pemilih di dalam C-Daftar Hadir;
2. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilinya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH **Bagian Kesatu Hak Memilih**

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih;*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara;*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih;*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*

- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan;*
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

3. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, redaksi Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo Angka 4 Huruf H Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Perdoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Bahwa pada Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada bagian kedua Daftar Pemilih Tambahan :

Pasal 53

- (1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.
- (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya **dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW** atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.

(4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

Angka 4 huruf h Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, terdapat ketentuan :

- h. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
 - i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. **tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih;** dan
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP Elektronik (KTP-EL) ataupun mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, atau dengan kata lain, pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih. **Penggunaan E-KTP telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 harus disertai Kartu Keluarga dan sesuai wilayah RT, RW atau sebutan lain ;**
6. Bahwa untuk mengenali kebenaran Pemilih memiliki hak memilih di suatu TPS, apabila tidak terdaftar dalam DPT adalah memilih sesuai dengan domisili KTP, RT, RW atau sebutan lain yang bersangkutan. Hal ini sudah juga dinyatakan tegas di

dalam Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih jo Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

7. **Keberadaan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak memuat komponen nomor KK, alamat pemilih, berupa RT atau RW atau sebutan lainnya sebagaimana yang Termohon gunakan dalam pilkada Kabupaten Cianjur Tahun 2024 telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.**
8. Bahkan pentingnya adanya pencantuman kartu keluarga dan RT, RW atau sebutan lain dalam daftar hadir sudah dinyatakan tegas dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam hal pengujian Pasal 348 UU Pemilu dengan kutipan pertimbangan sebagai berikut:

*"...Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti **harus disertai dengan KK, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP**, mendaftarkan diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil."*

9. Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat disimpulkan bahwa elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) merupakan elemen konstitusional yang tidak boleh dihilangkan di daftar hadir Pemilih tambahan untuk memastikan keterpenuhan syarat pemilih dengan E-KTP yang sudah diatur tegas dalam Putusan MK tersebut ;
10. Bahwa sebelum direvisi, Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota mengatur format Daftar Pemilih Tambahan yang memuat elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain);

11. Bahwa ketika elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) dihilangkan dalam daftar hadir Pemilih Tambahan sebagaimana Termohon gunakan dalam Pilkada Cianjur 2024 telah menyebabkan keraguan atas kebenaran pemilih memang memiliki hak di TPS setempat maka proses pemberian suara dan nilai suara dari pemilih yang bersangkutan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak sah.

Tidak ada yang dapat memastikan kebenaran pemilih yang hanya tercantum NIK dan nama di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan memiliki hak untuk mencoblos di TPS setempat dikarenakan tidak adanya Nomor KK dan alamat RT, RW atau sebutan lain

FORMULIR
DI MILIKI KPPS 5

DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN
(Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Identitas Perseorangan)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

MODEL
C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK

Nomor TPS : 24
Desa / Kelurahan : BOJONGHERANG
Kecamatan / Distrik : CIANJUR
Kabupaten / Kota : CIANJUR
Provinsi : JAWA BARAT

Keterangan:
*) Coret yang telah pilih
**) Wajib dalam rangka C/1 pada bagian atas Klemah yang tertera di atas TPS
*) Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Identitas Perseorangan
*) Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Identitas Perseorangan yang sudah tercantum di dalam daftar hadir TPS dalam pemadatan TPS

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		REVISI DIPERBARUI	TANDA TANGAN PEMILIH
			L	P		
1	7203010611	Fitriyusad Ramadani	✓			1
2	320301041404	Adam A. Nugraha	✓			2
3	32030105080700	Sti Nurulafrah		✓		3
4	32030107000000	Ulya Nurhidayani		✓		4
5	32030100710000	Asep Supriatna	✓			5
6	32030107080000	Eni Nurani		✓		6
7	32030108000000	Ena Nurani A		✓		7
8	32030100000000	Shea Rana		✓		8
9	32030100000000	Utami Hani		✓		9
10	32030107000000	Fairiz Alhauim	✓			10
11	32030107000000	Siti Aisyah		✓		11
12	32030110190011	M. Nanang Anwar	✓			12
13	22030100000000	Rudiansyah	✓			13
14	32030100000000	Agung Nurhassa	✓			14
15						15
16						16
17						17
18						18
19						19
20						20

Contoh. Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang digunakan pada PemiluKada Kabupaten Cianjur 2024

12. Bahwa banyaknya pemilih di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW atau sebutan lain menyebabkan diragukannya sebagai pemilih tambahan sebagaimana Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara jo. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pemilih yang Tidak Berhak.
13. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Pemohon menemukan adanya Pemilih Tambahan di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang berjumlah 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) tersebar di 32 Kecamatan. Kecamatan yang akan Pemohon uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9

Pemilih Tambahan Yang Tidak Diketahui RT , RW & KK Sehingga Tidak Sesuai Dengan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 Dan Undang-Undang Pilkada

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cugenang	104
2	Cianjur	326
3	Cilaku	151
4	Karangtengah	234
5	Cibeber	73
6	Gekbrong	182
7	Warungkondang	51
8	Sukaresmi	24
9	Pacet	106
10	Cikalongkulon	50
11	Cipanas	89
12	Sukaluyu	31

13	Haurwangi	47
14	Mande	88
15	Ciranjang	55
16	Bojongpicung	43
17	Campakamulya	46
18	Takokak	46
19	Campaka	22
20	Cijati	16
21	Kadupandak	3
22	Pagelaran	4
23	Sukanagara	22
24	Pasirkuda	0
25	Cikadu	9
26	Sindangbarang	23
27	Agrabinta	2
28	Cibinong	0
29	Leles	9
30	Naringgul	35
31	Tanggeung	4
32	Cidaun	54
	Total	1.949

14. Bahwa Pemohon uraikan pemilih di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW atau sebutan lain dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel Pemilih yang tidak diketahui Kebenaran KK dan RT, RW atau sebutan lain

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	NIK	Nama	Keterangan
1	Cipanas	Palasari	1	320328190505070003	M Rivan Hukma Shanbiya	
2	Cipanas	Palasari	5	3175080606500003	Ujang Suquard	
3	Cipanas	Palasari		3203285305070003	Alzena Aurelia	
4	Cipanas	Palasari	7	3203286506860002	Nurjanah	
5	Cipanas	Palasari	8	3203284910860004	Sumarni	
6	Cipanas	Palasari	8	3203281108880013	Misbahudin	
7	Cipanas	Palasari	12	3203282504730002	Jaji	
8	Cipanas	Palasari	16			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan
9	Cipanas	Palasari	16			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan
10	Cipanas	Palasari	-	3203105408040007	Ayu Trisna Handayani	
11	Cipanas	Palasari	20	3203280602000005	Elsa Nurmandiansyah	
12	Cipanas	Palasari	22			Tidak ada daftar hadir. Ada 2 daftar pemilih tercantum di C-Hasil
13	Cipanas	Palasari	22			-\-
14	Cipanas	Palasari	24	32003284507550007	Neni	
15	Cipanas	Palasari	25	3203282305760002	Jajat Sudrajat	
16	Cipanas	Palasari	28	3203284509860003	Nani Sumarni	
17	Cipanas	Palasari	28	7305035707890001	Nurani	
18	Cipanas	Palasari	28	3203285408600006	Aan	

19	Cipanas	Palasari	28	3203280904070012	Irfan		
20	Cipanas	Palasari	28	3203281706600002	Widodo		
21	Cipanas	Palasari	29				Ada 4 pemilih tambahan di C-Hasil namun tidak ada daftar hadir
22	Cipanas	Cimacan	3	3203289507790008	Edah		
23	Cipanas	Cimacan	3	3203280905740005	Ujang Aripudin		
24	Cipanas	Cimacan	3	3203286410770002	Idah		
25	Cipanas	Cimacan	5				Ada 5 pemilih tambahan di C-Hasil tapi tidak ada daftar hadir
26	Cipanas	Cimacan	5				
27	Cipanas	Cimacan	5				
28	Cipanas	Cimacan	5				
29	Cipanas	Cimacan	5				
30	Cipanas		6	3203284412790007	Siti Aisyah		Tertulis di dalam C hasil, bertukar dengan DPT pindahan. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah pemilih pindahan atau pemilih pengguna E-KTP. Tertulis desa kelurahan Cianjur dalam daftar hadir pemilih tambahan

							desa/kelurahan Cimacan TPS 006. Sehingga dapat dipastikan 4 orang sebagaimana daftar hadir apakah menggunakan hak pilih di TPS 006 Cimacan atau TPS 006 Cianjur, Kecamatan Cipanas. Dan tidak ada desa/kelurahan Cianjur di dalam Kecamatan Cipanas.
31	Cipanas	Cimacan			3203281806850002	Hindra Ramdani	
32	Cipanas	Cimacan	6		32031006067500101	Muhammad Yuniarto	
33	Cipanas	Cimacan			3203281808600009	Hotmen Situmorang	
34	Cipanas	Cimacan		10		Rian Sugihakim	Tidak ada NIK dan tanda tangan
35	Cipanas	Cimacan				Enung Susilawati	
36	Cipanas	Cimacan				Dadang Johana	
37	Cipanas	Cimacan	19		3203284505610007	Erum	
38	Cipanas	Cimacan	21		3203284401780005	Ipah	
39	Cipanas	Cimacan	22		32032853*****	Lenti Parmawati	Tercatat di C hasil sebagai pemilih pindahan padahal seharusnya pemilih tambahan. NIK tidak lengkap, sehingga tidak di

40	Cipanas	Cimacan	25	3203284305590002	Itoh masitoh		ketahui pindahan atau tambahan
41	Cipanas	Cimacan		3203284711040012	Siti Riska Ramdiah		
42	Cipanas	Cimacan	27	3203235202020015	Siti Nurul Aini		
43	Cipanas	Cimacan		3203280303090046	Muhammad Idan Fauzan		
44	Cipanas	Cimacan		3203285403720004	Lalah Aisah		
45	Cipanas	Cimacan	28	3203282810080051	Syaira Nazini		
46	Cipanas	Cimacan		3203091707180007	Elina Dewi Maharani		
47	Cipanas	Cimacan		3203102407900005	Gugun Gunawan		
48	Cipanas	Cimacan		3203287003690002	Yati Nuryati		
49	Cipanas	Cimacan		3203102510580003	Dadang Hardis		
50	Cipanas	Cimacan	29	3203284402870008	Siti Sopiah		
51	Cipanas	Cimacan		3203104402180002	Uun		
52	Cipanas	Cimacan		3203285602770001	Ee Julaeaha		
53	Cipanas	Cimacan		3203105205640009	Ecih		
54	Cipanas	Cimacan		3203284910890001	Mimin Milani		
55	Cipanas	Cimacan				Ada 4 tetapi tidak ada daftar hadir.	
56	Cipanas	Cimacan	31				
57	Cipanas	Cimacan					
58	Cipanas	Cimacan					
59	Cipanas	Cipanas	1	320328430870001	Sybua Syrysa W		

60	Cipanas	Cipanas	2	3203010508830009	Taufik Yusuf	
61	Cipanas	Cipanas		3203071004680006	Siswanto	
62	Cipanas	Cipanas	4	3203280107900069	Edwin Rizki Yana	Di dalam hadir pemilih tambahan terdapat 2 pemilih . Tetapi tertulis di C hasil ada 1 pemilih tambahan Edwin Rizki Yana menandatangani 2 daftar hadir yang berbeda, yakni, pemilih pindahan dan pemilih tambahan
63	Cipanas	Cipanas		3203286104680004	Enah	
64	Cipanas	Cipanas	5			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir.
65	Cipanas	Cipanas	17	3203280401890013	Sopian Loren	
66	Cipanas	Cipanas	18			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
67	Cipanas	Cipanas				Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
68	Cipanas	Cipanas	27	3203287004580001	Ponirah	
69	Cipanas	Cipanas		320328703620004	Ujang Wahyu	

70	Cipanas	Sindangjaya	1	3203281307080003	Alexandar Rizky Putra	Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
71	Cipanas	Sidangjaya	4			
72	Cipanas	Sindangjaya	9			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
73	Cipanas	Sindangjaya				Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
74	Cipanas	Sindangjaya	11	3203280307750006	Adun	Di dalam daftar hadir pemilih tambahan, tidak ada identitas TPS, desa/kelurahan/kecamatan.
75	Cipanas	Ciloto	11	3203104107731322	Nursiah	
76	Cipanas	Ciloto	13			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
77	Cipanas	Ciloto	16	3273062002960004	Faishal Akbar	
78	Cipanas	Ciloto	17	3203104107590328	Sunarti	
79	Cipanas	Sindanglaya	1	3203104205700008	Nadia	
80	Cipanas	Sindanglaya				
81	Cipanas	Sindanglaya	6			Ada 3 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
82	Cipanas	Sindanglaya				

83	Cipanas	Sindanglaya	7			Ada 1 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir	
84	Cipanas	Sindanglaya	10			Ada 2 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir	
85	Cipanas	Sindanglaya					
86	Cipanas	Sindanglaya	14			Ada 1 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir	
87	Cipanas	Sindanglaya	19	3203285204510001	Hindun		
88	Cipanas	Batulawang	1			Ada 2 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir	
89	Cipanas	Batulawang					
90	Cipanas	Batulawang	22			Ada 1 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir	
91	Karangtengah	Maleber	2	3203071305500004	Anwar Sanusi		
92	Karangtengah	Maleber	4			Ada 3 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir	
93	Karangtengah	Maleber					
94	Karangtengah	Maleber					
95	Karangtengah	Maleber					
96	Karangtengah	Maleber	10	3203014410940007	Dini Sri sulastr		
97	Karangtengah	Maleber			32004381509900007	Wildan Kuswandi	
98	Karangtengah	Maleber			3203072704880011	M Indra Permana	
99	Karangtengah	Maleber			3203014310870001	Reni Oktaviani	
			13				

100	Karangtengah	Maleber					Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
101	Karangtengah	Maleber	20	3202264057600057	Ajat Sudrajat		Tidak ada daftar hadir namun ada nama daftar pemilih khusus di bawah halaman 2 terakhir dalam daftar hadir DPT atas nama Muhammad Rifki Mulyadi NIK 32030706*****
102	Karangtengah	Maleber	21				Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
103	Karangtengah	Maleber	23				
104	Karangtengah	Maleber	23				
105	Karangtengah	Maleber		3208054043600001	Yati Nurhayati		
106	Karangtengah	Maleber	24	3203014810020001	Amanda Fatimah		
107	Karangtengah	Maleber		3203040603670005	Dede Kusnadi		
108	Karangtengah	Sindangasih	1				Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
109	Karangtengah	Sindangasih	11				Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir Di dalam daftar hadir pemilih tambahan ada

129	Karangtengah	Bojong						
130	Karangtengah	Bojong		3203075809850003	Ratih Purwasih			
131	Karangtengah	Bojong		3203015407940004	Fellya Ayu L			
132	Karangtengah	Bojong	2	3203071812780002	Nenti Susanti			
133	Karangtengah	Bojong		3314100705730005	Salim Purwanto			
134	Karangtengah	Bojong		3203072200070007	Muhammad Reyhan H			
135	Karangtengah	Bojong						Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
136	Karangtengah	Bojong	8					
137	Karangtengah	Bojong	9	3203071708690013	Enkos Arifin			
138	Karangtengah	Bojong	10					Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
139	Karangtengah	Bojong	11		Suwardi			Tidak ada NIK di dalam daftar hadir
140	Karangtengah	Bojong	16					Ada satu namun tidak ada daftar hadir.
141	Karangtengah	Bojong		3203070408580007	Useng bin Toha			
142	Karangtengah	Bojong		3203071207640038	Mulyadi			
143	Karangtengah	Bojong		3203076211650004	Mimin Mintarsih			
144	Karangtengah	Bojong	17	3203076711060005	Syiefa Maryam Viantika			
145	Karangtengah	Bojong		3203075108070001	Agisti Nur Fadilah			
146	Karangtengah	Bojong		3602172909070003	Muhammad Rasya Al Fahri			

147	Karangtengah	Bojong			3203095704780009	Eli Mulyani	
148	Karangtengah	Bojong			3203091406040003	Raja Indra putra	
149	Karangtengah	Bojong	19		3203071708070007	M Andika Hafizd	
150	Karangtengah	Bojong					Ada 4 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
151	Karangtengah	Bojong	24				
152	Karangtengah	Bojong					
153	Karangtengah	Bojong					
154	Karangtengah	Bojong					Ada 5 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
155	Karangtengah	Bojong					
156	Karangtengah	Bojong	25				
157	Karangtengah	Bojong					
158	Karangtengah	Bojong					
159	Karangtengah	Bojong	30		3203074704070007	Sabria Khalisa	
160	Karangtengah	Bojong	31		3203070808570009	I Nyoman Muraga	
161	Karangtengah	Bojong			3203071712790012	Samoedra Setiadin	
162	Karangtengah	Bojong			3203082403070001	Adzhar Rizky R	
163	Karangtengah	Bojong			3203070505640007	Saepudin	
164	Karangtengah	Bojong			3203074507710019	Reni Iryani	
165	Karangtengah	Bojong	33		3203212603930002	Rizcky Permata U	
166	Karangtengah	Bojong			3276031212580009	Yokyok Permedi	
167	Karangtengah	Bojong			3203075703860015	Fujie Cyntia Dewi	
168	Karangtengah	Bojong			3211220806070001	Rafix Maulana S	
169	Karangtengah	Bojong			3203790004	Billy Achmad S	

170	Karangtengah	Bojong		3203035707940006	Lisna Kurniawati		Ada 1 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
171	Karangtengah	Ciherang	1				Tidak ada daftar hadir memilih tambahan
172	Karangtengah	Ciherang	3				
173	Karangtengah	Ciherang		3203070207980008	Muhammad Risna		
174	Karangtengah	Ciherang	4	3203071308590002	H.R.A. Komarudin		
175	Karangtengah	Ciherang		3203070710620013	Iwan Irawadi		
176	Karangtengah	Ciherang					
177	Karangtengah	Ciherang	6				Ada 2 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
178	Karangtengah	Ciherang		3205045502850002	Yati Kurniawati		
179	Karangtengah	Ciherang	7	3205040311750002	Deni Mohamad S		
180	Karangtengah	Hegarmanah	2				Ada 1 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
181	Karangtengah	Hegarmanah					
182	Karangtengah	Hegarmanah	4				Ada 3 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
183	Karangtengah	Hegarmanah					
184	Karangtengah	Hegarmanah	7				Ada 1 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir

185	Karangtengah	Hegarmanah	9			Ada 5 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir		
186	Karangtengah	Hegarmanah						
187	Karangtengah	Hegarmanah						
188	Karangtengah	Hegarmanah						
189	Karangtengah	Hegarmanah						
190	Karangtengah	Hegarmanah						
191	Karangtengah	Hegarmanah						
192	Karangtengah	Hegarmanah						
193	Karangtengah	Hegarmanah						
194	Karangtengah	Hegarmanah	13			Ada 4 tetapi tidak ada daftar hadir memilih tambahan		
195	Karangtengah	Hegarmanah						
196	Karangtengah	Hegarmanah						
197	Karangtengah	Hegarmanah						
198	Karangtengah	Hegarmanah						
199	Karangtengah	Hegarmanah						
200	Karangtengah	Hegarmanah						
201	Karangtengah	Hegarmanah						
202	Karangtengah	Hegarmanah						
203	Karangtengah	Hegarmanah	15			9 daftar hadir memilih tambahan tidak jelas atau buram		
204	Karangtengah	Hegarmanah						
205	Karangtengah	Hegarmanah						
203	Karangtengah	Hegarmanah	16	3203071702860002	Rinto Tarihoran			
204	Karangtengah	Hegarmanah					3203041207070006	M Ibnu Fadhil
205	Karangtengah	Hegarmanah					3203071102580005	Wahidin

206	Karangtengah	Hegarmanah			35730421407860007	Hozia Kungmun P	Ada 2 daftar pemilih tambahan tetapi ditulis di C hasil pemilih pindahan sehingga tidak dapat dipastikan pemilih pindahan atau menggunakan E-KTP
207	Karangtengah	Hegarmanah	18		3203074705890021	Bunga Togi Meriant	
208	Karangtengah	Hegarmanah			321712600680012	Ade Patimah	
209	Karangtengah	Hegarmanah	20		3203073008070001	Muhammad Azura Al Ziqri	
210	Karangtengah	Sabandar	1		3203070106060001	Muhammad Mursyahdan Galu	
211	Karangtengah	Sabandar			3203072201070006	Iman Fauzi Muharom	
212	Karangtengah	Sabandar	2		320528010830023	Yanto	
213	Karangtengah	Sabandar	5		3203076308750005	Eliani	
214	Karangtengah	Sabandar			3203070410730005	Supardi	
215	Karangtengah	Sabandar			3203074907950013	Rima Suriani	
216	Karangtengah	Sabandar			3203072705680005	Dadang Sudrajat	
217	Karangtengah	Sabandar			320307060874002	Iwan Hermawan	
218	Karangtengah	Sabandar			320307111990011	Siti Maryah	
219	Karangtengah	Sabandar			3203045001720007	Ea Julaeaha	
220	Karangtengah	Sabandar			3203075205970016	Sri Prahana	
221	Karangtengah	Sabandar			3203072708020004	Arip Muhammad Mubarak	
222	Karangtengah	Sabandar			3202012010920013	Eko Sucipto	

223	Karangtengah	Sabandar		3203081606800001	Nama tidak jelas	
224	Karangtengah	Sabandar		3203071607070004	Nawab Abdul Rojak	
225	Karangtengah	Sabandar	9	3203076308060009	Marsya Niswah Aulia	Daftar hadir pemilik tambahan buram tidak jelas
226	Karangtengah	Sabandar	11			
227	Karangtengah	Sabandar	12	3203025704740007	Cucu Naezirah Nur	
228	Karangtengah	Sabandar		320307402460009	Nuryari	
229	Karangtengah	Sabandar		320307698640003	Tati	
230	Karangtengah	Sabandar		3203075708020018	Siti Aisah	
231	Karangtengah	Sabandar	13			Tidak ada daftar hadir pemilik tambahan
232	Karangtengah	Sabandar	15	3205364203960007	Kokan Konjiah	
233	Karangtengah	Sabandar	18	32030763049	Saskia Intan Adila	
234	Karangtengah	Sabandar		3203071604780002	Asep Suhendar	
235	Karangtengah	Sabandar		3203075206880016	Iip Komalasari	
236	Karangtengah	Sabandar		3203070308040002	Dimas Pamungkas	
237	Karangtengah	Sabandar	20	3203041610760001	Mangasih Sianturi	
238	Karangtengah	Sindanglaka	1			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
239	Karangtengah	Sindanglaka	1			
240			6	3203071105890014	Madrani	
241	Karangtengah	Sindanglaka	6	352618490930002	Mistiah	
242	Karangtengah	Sindanglaka	6	3203070107740206	Deden Gunawan	

243	Karangtengah	Sindanglaka	7	3277012007830019	Kusna	
244	Karangtengah	Sindanglaka	7	3277014202840027	Lilis Risanah	
245	Karangtengah	Sindanglaka	7	32077010212050005	Ali Indri Kuslana	
246	Karangtengah	Sindanglaka	8	3203076905070009	Julpa Olivia Putri Anwar	
247	Karangtengah	Sindanglaka	11	3203072601060007	Bayu Samudra Ramdani Pakpaphan	
248	Karangtengah	Sindanglaka	13	3203071207070003	Henky Juliansyah	
249	Karangtengah	Sindanglaka	13	3203071911060005	Marwan Daud Ibrahim	
250	Karangtengah	Sukajadi	2	3203070311590005	Dadang Suparman Ihsanudin	
251	Karangtengah	Sukajadi	7			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
252	Karangtengah	Sukajadi	7			
253	Karangtengah	Sukajadi	10			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
254	Karangtengah	Sukamanah	1	32030720080500	Agus Martin	
255	Karangtengah	Sukamanah	6	32030703066100	Teguh Mustapa	
256	Karangtengah	Sukamanah	10	320310510950006	Maryani	
257	Karangtengah	Sukamanah	13	3203071405070002	Muhammad Gilang	
258	Karangtengah	Sukamantri	2			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan Daftar pemilih tambahan/khusus dicatat diatas kertas kosong

									dengan nomor NIK 320307121256004 atas nama Sabana.
259	Karangtengah	Sukamantri	3	32030715066330005	Suharto				
260	Karangtengah	Sukamantri	4	3203074709070005	Nur Alisa Siti Pani				
261	Karangtengah	Sukamantri	7	3.20307E+15	Yogi Sopyan				
262	Karangtengah	Sukamantri	7	3203071512040009	Yaga Sopyan				
263	Karangtengah	Sukamantri	7	3.20307E+15	Dian Rosdiana				
264	Karangtengah	Sukamantri	9	3203071502050008	M Septian				
265	Karangtengah	Sukamantri	9	3203074611070011	Muna Siti Musyarofah				
266	Karangtengah	Sukamantri	10						Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
267	Sukaluyu	Sukasirna	3	3203094507770003	Enung				
268	Sukaluyu	Sukasirna	2	320307050*****	Usep Yusup				
269	Sukaluyu	Sukasirna	2	32030524*****	Taufik Hidayat				
270	Sukaluyu	Sukasirna	1	3203074409840003	Sumirah				
271	Sukaluyu	-	-	3206121512840004	Andri				
272	Sukaluyu	Sukamulya	11	3203095303930025	Sarip Hidayat				
273	Sukaluyu	Tanjung Sari	3	3203094508070005	Ipa Tunisa				
274	Sukaluyu	Selajambe	2	3203096711560001	Oom Rahimah				
275	Sukaluyu	Sindangraja	12	3203231607980003	Ujang Marpuadin				
276	Sukaluyu	Selajambe	7	3203092106740025	Petro				
277	Ciranjang	Ciranjang	26	3673010609920001	Muslih Adam Maulana				

278	Ciranjang	Cibiuk	8	3671071204660008	Hermanto Guntoro
279	Ciranjang	Cibiuk	8	3203051710960006	Cecep Gumilar Rijaldi
280	Ciranjang	Cibiuk	8	32030557122050007	Whidya Intan
281	Ciranjang	Cibiuk	8	3203054806070001	Nuraini Putri
282	Ciranjang	Cibiuk	8	3203057107070005	Selya Zulyanti
283	Ciranjang	Cibiuk	8	3203056303910005	Nevi Ramdianiyah
284	Ciranjang	Cibiuk	8	3203042805850007	Dani Sopiandi
285	Ciranjang	Cibiuk	19	3203056306050004	Dara Kristin
286	Ciranjang	Cibiuk	19	32111163050000005	Cindi Rahayu
287	Ciranjang	Ciranjang	19	3203050704980006	Ilham
288	Ciranjang	Ciranjang	2	3203316311990001	Hafifah Alamanda Sianipar
289	Ciranjang	Ciranjang	2	3203056103070005	Denisa Rafifah
290	Ciranjang	Ciranjang	7	3203051008060003	Raihan Firdaus
291	Ciranjang	Ciranjang	7	3203054702610001	Nunung Hasanah
292	Ciranjang	Ciranjang	9	3203050408620004	Ruhaedi
293	Ciranjang	Ciranjang	9	3203054303700007	Enung Nuraeni
294	Ciranjang	Ciranjang	9	3203051603920001	Riyadi Rahadian
295	Ciranjang	Ciranjang	10	320509680910002	Saridah
296	Cianjur	Bojongherang	2	3203056307060006	Syahira Salsabila
297	Cianjur	Bojongherang	2	3203013070700006	Nurani Insani
298	Cianjur	Bojongherang	2	3203040982070003	Moh Wisnu
299	Cianjur	Bojongherang	2	3203042903070009	Muhammad Fawwaz

300	Cianjur	Bojongherang	2	3203010309630006	Muhammad Zein Sama
301	Cianjur	Bojongherang	2	320304009070006	Muhammad Paska
302	Cianjur	Lembangansari	18	3203013205070006	Azkiera Putri
303	Cianjur	Lembangansari	18	3283058405070001	Siti Nanda Nurhalizah
304	Cianjur	Lembangansari	18	3202046203070009	Pretty Ansad Sitorus
305	Cianjur	Lembangansari	18	3201130707000006	Akbar Sirajan
306	Cianjur	-	-	3203016808670001	D. Nurhayati
307	Cianjur	-	-	3203014611760013	Eti Murgiwati
308	Cianjur	-	-	3203014210030002	Hanifa Salma
309	Cianjur	Lembangansari	3	3578130906830007	Yogeswara Soeharto
310	Cianjur	Lembangansari	3	3203014540389006	Sussy Lusiana Sholihat
311	Cianjur	Lembangansari	10	321160806040001	Edi Hidayat
312	Cianjur	Nagrak	20	320301450826002	Cucu Maemunah
313	Cianjur	Lembangansari	1	3203015409570009	Erlina
314	Cianjur	Lembangansari	1	3203015807520008	Titin Djubaedah
315	Cianjur	Nagrak	25	3203010307070002	Satria Rizky
316	Cianjur	Nagrak	25	3203215708540003	E. Rochmania
317	Cianjur	Nagrak	25	3203011206940002	Agi Sutiagi
318	Cianjur	Nagrak	26	3203010708070008	Keiza Cinta Putrijatmika
319	Cianjur	Nagrak	26	3074012103070002	Muhammad Iqbal
320	Cianjur	Nagrak	26	3203015008070009	Zikra Ritus Rabbani
321	Cianjur	Nagrak	26	1371112501070001	Yoga Kurmawan Banun

322	Cianjur	Babakan Karet	3				Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
323	Cianjur	Babakan Karet	4	320316907010004	Mira Susilawati		
324	Cianjur	Babakan Karet	4	3203014908060003	Naya Lestari		
325	Cianjur	Babakan Karet	7	2303014604070003	Jamil		
326	Cianjur	Babakan Karet	12	3203011201500003	Saepuloh		
327	Cianjur	Babakan Karet	12	3203016906060009	Intan Komalasari		
328	Cianjur	Sayang	46	3209010704820019	Klarik Wahyudin		
329	Cianjur	Sayang	46	3203015810850013	Ana Kristiana		
330	Cianjur	Sayang	24	3203015610870007	Puspita Muliananda		
331	Cianjur	Sayang	24	32030169098800021	Rani Sri Mulyani		
332	Cianjur	Sayang	24	3203014203740011	Wewen Widlawaty		
333	Cianjur	Sayang	24	3203012604050008	Muhammad Rijki M		
334	Cianjur	Sayang	24	3203010101655001	Dedi Kusnadi		
335	Cianjur	Bojongherang	1	3203282103510003	Fredy Suyanto		
336	Cianjur	Bojongherang		320301480807001	Vasika Silavati Atandira		
337	Cianjur	Bojongherang		32030110310030008	Satria Nugraha		
338	Cianjur	Bojongherang	2	3203016307060006	Syahira Salsabila Marwan		
339	Cianjur	Bojongherang		3203014307070006	Nuraini Insan Putri		
340	Cianjur	Bojongherang		320301040207001	Muhammad Wisnu Febriana		
341	Cianjur	Bojongherang		3203012905040009	Muhammad Fawaz Al Miqdad		

342	Cianjur	Bojongherang		3203010309070006	Muhammad Zaim Gema Ramadhan	
343	Cianjur	Bojongherang		3203011009070012	Muhammad Pasha Al Gozali	
344	Cianjur	Bojongherang	3			Ada 2 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
345	Cianjur	Bojongherang				
346	Cianjur	Bojongherang	7	320301406850014	Santi Susanti	
347	Cianjur	Bojongherang		3203012808280016	Dadang S Ramdan	
348	Cianjur	Bojongherang		3203010812590009	Dedi Suryana	
349	Cianjur	Bojongherang		3203014505770032	Rani Meilani	
350	Cianjur	Bojongherang	8	3203016311870006	Rianisalia Lubis	
351	Cianjur	Bojongherang		3203150810830005	Rizky Muharam	
352	Cianjur	Bojongherang		3203014710060005	Delfina Qolbi Ramadhani	
353	Cianjur	Bojongherang	11	3275094109070005	Nadifa Raisha Safara	
354	Cianjur	Bojongherang	13			
355	Cianjur	Bojongherang				
356	Cianjur	Bojongherang				Ada 7 memilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
357	Cianjur	Bojongherang				
358	Cianjur	Bojongherang				
359	Cianjur	Bojongherang				
360	Cianjur	Bojongherang				
361	Cianjur	Bojongherang	14	3203015512640008	Ade Khobtiah	
362	Cianjur	Bojongherang		3526174707020004	Siti Maimunah	

363	Cianjur	Bojongherang		3203014411000007	Nova Sekar Nurul Imam	
364	Cianjur	Bojongherang	15	3203016011040002	Sulistyawati	
365	Cianjur	Bojongherang		3273071211940013	Claudio Kurniadi	
366	Cianjur	Bojongherang	16	32030210400007	Shopian Rachman	
367	Cianjur	Bojongherang	16	3200120010380006	Nasti Yuwianti	
368	Cianjur	Bojongherang	16	3203920211170006	Ichsan Azhary	
369	Cianjur	Bojongherang	16	3203040009700019	Yati Radradis	
370	Cianjur	Bojongherang	16	3.20302E+15	Fina Fatista	
371	Cianjur	Bojongherang	16	320301760940004	Afihat Bimogeno	
372	Cianjur	Bojongherang	16	3203076907300009	Dian Pujiawati	
373	Cianjur	Bojongherang	16	3203076302900003	Abdul Hakam	
374	Cianjur	Bojongherang	17			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
375	Cianjur	Bojongherang				
376	Cianjur	Bojongherang	18	3203010210960019	Dera Silasakti	Di C hasil tertulis di daftar pindahan, seharusnya di daftar pemilih tambahan. Sehingga tidak bisa diyakini kebenaran mereka pemilih pindahan atau pemilih tambahan.
377	Cianjur	Bojong Herang		3203010210920011	Dery Oktoberiansyah	
378	Cianjur	Bojong Herang		3203011708700001	Jujun Junaedi	
379	Cianjur	Bojong Herang	24	32031061196009	Muhammad Ramadan	

380	Cianjur	Bojong Herang	24	32030442411940005	Adam A Nugraha	Di dalam C Hasil tercatat sebagai daftar pindahan. Sehingga tidak bisa diyakini apakah pemilih pindahan atau tambahan.
381	Cianjur	Bojong Herang	24	32030152080450005	Siti Nurlatifah	
382	Cianjur	Bojong Herang	24	3203017110910009	Lisya Handayani	
383	Cianjur	Bojong Herang	24	3203016708910007	Asep Saepudin	
384	Cianjur	Bojong Herang	24	320301670891007	Eni Nurnaeni	
385	Cianjur	Bojong Herang	24	32030162080000006	Erina Ivanka A	
386	Cianjur	Bojong Herang	24	3203135609980002	Shella Puspita	
387	Cianjur	Bojong Herang	24	32030148068000007	Ummu Hani	
388	Cianjur	Bojong Herang	24	3203011711040005	Faiz Alhakim	
389	Cianjur	Bojong Herang	24	3203026506970009	Siti Aisyah	
390	Cianjur	Bojong Herang	24	320301101990012	M Nanang Anwari	
391	Cianjur	Bojong Herang	24	3203080704040005	Rudiansyah	
392	Cianjur	Bojong Herang	24	3203043005970015	Agung Nurbagya	
393	Cianjur	Bojong Herang	27	3203015110680002	Dedeh	
394	Cianjur	Sawah Gede	16	32030118053000006	Moch Wahyudin	
395	Cianjur	Sawah Gede	16	3.20301E+15	Ichara Ibrahim Abdillah	
396	Cianjur	Sawah Gede	16	3203014604740002	Dian Pardiani	
397	Cianjur	Sawah Gede	16	3203042705810001	Sigit Wahyu Ruri	
398	Cianjur	Sukamaju	9	3203015207940002	Santi Fitriyani Sobariah	
399	Cianjur	Sukamaju	9	3203013506960006	Aris Risman	
400	Cianjur	Sukamaju	9	32020155405820002	Sumartini	
401	Cianjur	Limbangansari	1	3203013409570003	Erlina	
402	Cianjur	Limbangansari		3203015807520008	Titin Jubaidah	

403	Cianjur	Limbangansari	2				Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
404	Cianjur	Limbangansari	3	3578130906830007	Yogeswara Suharto		
405	Cianjur	Limbangansari		32030145403890006	Susi Lusiana Solihat		
406	Cianjur	Limbangansari	4	3203016602060012	Riska Destia		
407	Cianjur	Limbangansari	9	320302030895001	Ade Sobana		
408	Cianjur	Limbangansari	9	3203034710760009	Dede Rosiah		
409	Cianjur	Limbangansari	10	321160806040001	Edi Hidayat		
410	Cianjur	Limbangansari	11	3203014310770008	Patimah		
411	Cianjur	Limbangansari		3203011506640015	Eman		
412	Cianjur	Limbangansari	13				
413	Cianjur	Limbangansari					
414	Cianjur	Limbangansari					
415	Cianjur	Limbangansari					
416	Cianjur	Limbangansari	16	3203015403070005	Malika Sakinah		Ada 4 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
417	Cianjur	Limbangansari		3200352104980002	Ersan		
418	Cianjur	Limbangansari		3203114408600001	Ade Irma Nurhayati		
419	Cianjur	Limbangansari		3203011506580017	Esobana Adiwinata		
420	Cianjur	Limbangansari	18	3203055605070004	G. Maulida m		
421	Cianjur	Limbangansari	18	3203216703270009	Pretti A. Sitorus		
422	Cianjur	Limbangansari	18	3203113007070002	Akbar SM		
423	Cianjur	Limbangansari		3203015203070006	Azqira Putri Ripani		

424	Cianjur	Sayang	21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (buram)	Diana JN	
425	Cianjur	Sayang	21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (buram)	Indah MI.	
426	Cianjur	Sayang	21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (buram)	Ada NM.	

Tabel di atas merupakan contoh dari keseluruhan TPS yang terdapat dalam C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan tidak memuat nomor KK, alamat domisili RT, RW sebagaimana Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Di dalam tabel tersebut tidak-tidak-tidaknya ada 180 TPS yang mencantumkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak memuat KK dan RT, RW atau sebutan sejenis Hal seperti yang tertuang dalam tabel terjadi di seluruh TPS yang terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan.

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terbukti dan tidak terbantahkan adanya pelanggaran pemilu berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada 32 (tiga puluh dua) Kecamatan;

d. TEMUAN MANIPULASI DAFTAR HADIR DI BEBERAPA TPS DI 7 KECAMATAN

1. Bahwa Pemohon menemukan indikasi kuat bahwa daftar hadir pemilih di beberapa TPS di 7 Kecamatan telah dimanipulasi berupa:
 - 1) Tidak ada tanda tangan Pemilih;
 - 2) Tanda Tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama;
 - 3) Tanda Tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa nomor DPT dengan pemilih yang berbeda dalam daftar hadir yang sama;
2. Bahwa dugaan manipulasi tersebut, dibuktikan dengan membandingkan tanda tangan di dalam Daftar Hadir dengan tanda tangan yang ada di KTP Pemilih sehingga kebenaran pemilih menggunakan hak pilihnya diragukan. Akibat dari manipulasi ini, data pemilih dalam C-Daftar Hadir yang menggunakan hak pilih berbeda dengan Data Pemilih di dalam C-Hasil. Dugaan Manipulasi daftar Hadir telah mencederai prinsip OPOVOV (One Man One Vote One Value). Dalam prinsip OPOVOV sebelum suara menjadi nilai perlu dipastikan kebenaran adanya seorang pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Administrasi pemilih yang memenuhi syarat tersebut dituangkan dalam daftar hadir sehingga sangat penting pemilih yang sebenarnya menandatangani kehadiran di TPS.

Perbedaan tanda tangan antara C- Daftar Hadir dengan E-KTP

<i>Nama</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Desa/Kelurahan</i>	<i>TPS</i>
<i>Enang Saepudin</i>	<i>Cugenang</i>	<i>Sukamanah</i>	<i>004</i>
Adang Ruswanda	Tanggeung	Karang Tengah	001
Hidayat	Tanggeung	Padaluyu	003
Elan Komarudin	Sukaresmi	Kawungluwuk	015
Dendi Suherman	Cianjur	Mekarsari	006
Lilis Kustianah	Cianjur	Pamoyanan	001

Perbandingan tanda tangan antara C-Daftar Hadir dengan E-KTP di atas merupakan contoh dari tanda tangan di dalam Daftar hadir yang bermasalah dalam seperti Tanda Tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama, Tanda Tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa nomor DPT dengan pemilih yang berbeda dalam daftar hadir yang sama;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Tahun 2019 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah **menyatakan daftar hadir menjadi dokumen yang sangat penting untuk membuktikan validitas dan keabsahan seorang pemilih di TPS**. Sehingga perbedaan yang terjadi dalam Daftar Hadir dengan fakta yang sesungguhnya dapat menyebabkan ketidakmurnian dan diragukan integritas hasil yang diperoleh. Dengan kondisi demikian, maka Mahkamah Konstitusi pernah memutus Pemungutan Suara Ulang dikarenakan daftar hadir Pemilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
4. Bahwa di samping bukti-bukti Pemohon juga menyiapkan saksi-saksi fakta untuk menerangkan kebenaran dalil gugatan yang Pemohon ajukan;
5. Bahwa atas pelanggaran administrasi yang luas tersebut maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang tersebar di keseluruhan 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dimaksud dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut juga berimplikasi pada selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yakni 24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh) menjadi cacat hukum dan tidak sah;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas dengan mempertimbangkan signifikansi di 32 kecamatan atau setidaknya-tidaknya di 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dengan selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan Pihak Terkait maka terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan Pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS tersebut dan atau setidaknya-tidaknya pada TPS-TPS yang telah diuraikan di atas;

e. JUMLAH PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT ANTARA PILGUB DAN PILBUP BERBEDA YANG SEHARUSNYA SAMA

1. Bahwa Pemohon menemukan jumlah pemilih yang mencoblos dalam DPT berbeda antara pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10

Pemilih

	PILGUB	PILBUP	Selisih
Jumlah Pemilih dalam DPT	1.117.564 pemilih	1.117.517 pemilih	47 pemilih

(Sumber Data BA dan Sertifikat Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;

2. Bahwa seharusnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk kedua pemilihan ini tidak boleh berbeda, karena daftar pemilih yang digunakan berasal dari data yang sama. Perbedaan ini mencerminkan adanya kelalaian atau potensi manipulasi data yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses penyelenggaraan pemilu dan berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu;

f. JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (C-HASIL)

1. Pemohon menemukan jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil), di 32 Kecamatan atau setidaknya 7 Kecamatan di Kabupaten Cianjur, yang detailnya dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut: (yang akan disusulkan dalam permohonan perbaikan);
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih (mencoblos) berbeda antara yang bertanda tangan di Daftar Hadir dengan yang Tertulis di jumlah C-Daftar Hadir dan yang Tertulis di C- Hasil

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih dalam DPT yang hadir	TERTULIS		Keterangan	Jumlah DPT
					Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT di C-Hasil	Jumlah Pemilih di C-Daftar Hadir		
1	CIANJUR	Babakankaret	1	291		289	Berbeda dengan C Hasil	
2			6	355		356	Berbeda dengan C Hasil	
3			7	193		329	Berbeda dengan C Hasil	
4			8	200		203	Berbeda dengan C Hasil	
5			9	366		365	Berbeda dengan C Hasil	
6			10	330		327	Berbeda dengan C Hasil	
7			11	235		234	Berbeda dengan C Hasil	
8		Bojongherang	8	223		224	Berbeda dengan C Hasil	

9						191	Berbeda dengan C Hasil	
10				9	192	223	Berbeda dengan C Hasil	
11				10	227	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
12				11	230	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
13				14	240	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
14				16	348	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
15				1	342	356	Berbeda dengan C hasil	
16				Limbangansari	4	263	Berbeda dengan C hasil	
17				5	255	256	Berbeda dengan C hasil	
18				8	81	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
19				9	192	242	Berbeda dengan C hasil	
				2	362	360	Berbeda dengan C hasil	
				Mekarsari				

20			5	270		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
21			6	331		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
22			10	198		197	Berbeda dengan C hasil	
23			11	237		241	Berbeda dengan C hasil	
24		Nagrak	1	273		272	Berbeda dengan C Hasil	
25			2	132		317	Berbeda dengan C Hasil	
26		Sukamaju	1	377		376	Berbeda dengan C Hasil	
27			2	311		309	Berbeda dengan C Hasil	
28			4	323		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
29			5	251		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	

30			6	319		331	Berbeda dengan C Hasil	
31			8	354		337	Berbeda dengan C Hasil	
32			9	336		341	Berbeda dengan C Hasil	
33			12	310		340	Berbeda dengan C Hasil	
34		Sawah Gede	2	297		298	Berbeda dengan C Hasil	
35			3	189		207	Berbeda dengan C Hasil	
36			5	198		210	Berbeda dengan C Hasil	
37			9	346		367	Berbeda dengan C Hasil	
38			10	250		246	Berbeda dengan C Hasil	
39			11	373		374	Berbeda dengan C Hasil	
40			12	279		281	Berbeda dengan C Hasil	

41			13	245		244	Berbeda dengan C Hasil	
42			14	313		318	Berbeda dengan C Hasil	
43			15	328		326	Berbeda dengan C Hasil	
44			16	268		274	Berbeda dengan C Hasil	
45			17	287		281	Berbeda dengan C Hasil	
46			18	240		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
47			19	250		249	Berbeda dengan C Hasil	
48			22	331		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
49			23	291		283	Berbeda dengan C Hasil	
50			24	283		282	Berbeda dengan C Hasil	

51			25	223		203	Berbeda dengan C Hasil	
52			26	245		253	Berbeda dengan C Hasil	
53		Pamoyanan	3	394		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
54			6	259		258	Berbeda dengan C Hasil	
55			8	306		307	Berbeda dengan C Hasil	
56			9	257		256	Berbeda dengan C Hasil	
57			10	293		295	Berbeda dengan C Hasil	
58			11	373		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
59			12	280		282	Berbeda dengan C Hasil	
60			14	217		227	Berbeda dengan C Hasil	

61			15	278		288	Berbeda dengan C Hasil	
62			17	261		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
63			18	399		400	Berbeda dengan C Hasil	
64			23	198		197	Berbeda dengan C Hasil	
65		Sayang	23	257		268	Berbeda dengan C Hasil	
66			24	290		297	Berbeda dengan C Hasil	
67			26	360		372	Berbeda dengan C Hasil	
68			27	265		206	Berbeda dengan C Hasil	
69			33	319		310	Berbeda dengan C Hasil	
70			35	312		317	Berbeda dengan C Hasil	

71			37	264		274	Berbeda dengan C Hasil	
72	CIRANJANG	Ciranjang	1	323	318	318	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	562
73			2	242	241	243	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	405
74			3	288	290	290	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	473
75			4	334	336	336	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	509

76			6	342	341	341	341	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	585
77			7	360	372	372	372	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	578
78			10	294	301	302	302	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	485
79			11	254	252	252	252	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	416
80			12	317	318	318	318	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	539

81				14	401	387	387		Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	580
82				15	324	318	319		Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	579
83				16	253	252	252		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	426
84				18	314	302	302		Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	502

85			19	429	414	414	538	Terdapat selisih 15, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
86			20	285	284	284	414	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
87			23	257	253	253	409	Terdapat selisih 4, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
88			24	310	308	304	520	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
89			25	264	256	256	453	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda

90				27	352	353	353		Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	543
91				28	320	331	331		Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	570
92				29	350	354	354	Tidak ada halaman akhir	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 4, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	548
93				7	304	292	292	Tidak ada halaman akhir	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	462
94				9	305	314	314		Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam	531

95			10	247	265	265		DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 18, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	465
96			11	372	372		Tidak ada halaman akhir			569
97			15	309	322	322			Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	492
98								Gunungsari	Tidak ada Daftar Hadir	
99								Karangwangi	Tidak ada Daftar Hadir	
100								Kertajaya	Tidak ada Daftar Hadir	
101								Mekargalih	Tidak ada Daftar Hadir	
102								Nanggalamekar	Tidak ada Daftar Hadir	

103		Sindangjaya						Tidak ada Daftar Hadir	
104		Sidangrsari						Tidak ada Daftar Hadir	
105	Cipanas	Batulawang	2	179	178	Tidak ada halaman akhir	278	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	278
106			3	279	168		317	Terdapat selisih 111, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	317
107			4	249	247		395	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	395
108			6	324	323		530	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	530

109			8	276	278	279	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	496
110			9	232	253	253	Terdapat selisih 21, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	389
111			10	Tidak ada daftar hadir	164			229
112			11	344	350	351	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	600
113			13	298	300	300	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	438

114			18	251	250	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	407
115			19	257	283	283	Terdapat selisih 26, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	363
116			20	408	409	409	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	491
117			21	195	196	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	289
118			23	224	222	222	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang	574

119				26	204	202	202	202		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	370
120				27	269	271	271	271		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	356
121				28		172	173	173				250
122				1	233	257	257	257			Terdapat selisih 24, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	401
123				2	220	222	222	222			Berbeda dengan C-Hasil	304
124				3	345	357	357	357			Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam	539

125				4	306	307	307		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	409
126				6	222	213	213		Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	329
127				9	221	220	220	Tidak ada C-Hadir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	346
128				10	234	235	235		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	334

129			12	282	285	285	285	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	541
130			13	291	292	292	292	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	407
131			16	284	283	283	283	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	450
132			17	284	285	285	285	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	403
133		Cimacan	1	256	259	259	259	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	488

134									Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil		Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	445
135											265	265
136											Tidak ada halaman akhir	Tidak ada halaman akhir
137											337	337
138											244	244
											256	256
											257	257
											108	108
											313	313
											Tidak ada halaman akhir	Tidak ada halaman akhir
											330	330
											319	319
											10	10
											491	491
											Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	491
											557	557
											Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	394
											436	436
											Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	491

139			14	256	263	263	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	443
140			17	401	402	402	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	582
141			18	350	350	351	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	509
142			19	289	292	288	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	441
143			21	274	274	275	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	485

								Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
144				22	307	305	305	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	495
145				2	280	281	281	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	470
146				3	313	326	326	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
147				4	244	244	245	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	461

148			6	245	232	232	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	420
149			10	326	322	330	Terdapat selisih 4, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	548
150			14	210	209	210	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	399
151			17	265	266	265	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	445
152			18	195	195	195	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	368

153				19	208	207	207	207	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	334
154				20	180	189	189	189	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	344
155				21	162	173	173	173	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	274
156				22	289	298	298	298	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	470

157			25	244	243	243	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	390
158			28	247	250	250	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	521
159		Sindangjaya	1	302	300	301	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	569
160			4	376	377	377	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	594
161			7	247	244	247	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	443

162				8	271	263	Tidak ada halaman akhir	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	415
163				13	185	183	183	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	325
164				14	149	149	Tidak ada halaman terakhir	Berbeda dengan C Hasil	286
165				15	Dokumen Buram		Dokumen Buram		380
166				16	86	109	109	Terdapat selisih 23, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	168
167				21	219	232	232	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	507

168						179	179	179	Tidak ada halaman akhir	306	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
					Sindanglaya	3	179	179			
169						4	177	177	176	314	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
170						5	196	202	Halaman terakhir tidak ada	317	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil
171						6	288	285	285	451	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
172						7	135	301	hal. 16-33 tidak ada	532	

173		11	298	316	hal. 8 & 29 tidak ada	557
174		12	251	252	tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilihan dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil 408
175		4	177	187	Halaman 1 & 18 tidak ada	270
176		5	223	224	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilihan dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil 348
177		6	223	222	223	Terdapat selisih 1, antara Pemilihan dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil 346
178		7	182	182	Halaman terakhir tidak ada	316

179		8	339	338	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	563
180		10	263	262	262	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	444
181		11	Data dimulai dari no. 96 (tidak lengkap)	243	243		546
182		13	311	310	310	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	596
183	SUKALUYU						
184							
185							

192				8	166	167	167	167		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	412
193				9	213	212	212	212		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	400
194				10	188	201	201	201		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	450
195				11	206	211	211	211	Tidak ada halaman akhir	tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	422
196				1	309	310	310	310		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam	538

197				3	318	300	300	300	DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	571
198				4	350	350	Tidak ada halaman akhir	550	Terdapat selisih 18, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
199				5	216	413	Tidak ada halaman akhir	573	Terdapat selisih 197, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	
200				7	305	305	306	455	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
201				8	256	257	257	448	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	

202			9	268	267	267		Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	407
203			12	dokumen buram				Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
204			13	279	301	301		Terdapat selisih 22, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	496
205		Sindangraja	1	341	341	341	Tidak terlihat		585
206			2	236	237	237		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	565

207			4	251	252	252	507	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
208			6	280	279	279	529	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
209			7	258	254	256	547	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil
210			8	230	233	Tidak ada jumlah dalam C	560	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil
211			9	221	260	260	458	Terdapat selisih 39, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang

212				10	195	200	Tidak ada jumlah dalam C	tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	395
213				11	251	261	261	Terdapat selisih 10, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 10, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	416
214				12	243	253	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 10, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	Terdapat selisih 10, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	469
215				13	209	203	203	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	571
216	SUKALUYU	Sukaluyu								

217		Sukamulya	1	302	302	Tidak ada jumlah dalam C	485
218			3	173	209	Tidak Terlihat	405
219			4	249	252	252	553
220			5	271	274	Tidak Terlihat	447
221			6	221	222	222	415
222			7	294	292	292	465

223				8	296	298	Tidak ada jumlah dalam C	DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	419
224				10	213	218	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	419
225				11	230	236	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	428
226				13	243	341	345	Terdapat selisih 102, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	495
227				14	236	255	255	Terdapat selisih 19, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang	410

228			15	333	340	340		tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	575
229			16	346	318	318			Terdapat selisih 28, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	536
230								Sukasirna		
231								Tanjungsari		
232										
233								Karangtengah BBC		
234								Bojong		
235			1	206				Ciherang	Berbeda dengan C hasil	
236			2	318					Berbeda dengan C hasil	

237			5	290		289	Berbeda dengan C hasil
238			6	238		236	Berbeda dengan C hasil
239			13	324			Berbeda dengan C hasil
240							Berbeda dengan C hasil
241		Langensari					Berbeda dengan C hasil
242		Hegarmanah	1	328		Tidak ada halaman akhir	
243			2	274		273	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
244			7	140		157	Terdapat selisih 17, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
245			8	299		297	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir

246			9	222		230	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
247			11	236		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil
248			13	257		142	Terdapat selisih 115, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
249			15	240		283	Terdapat selisih 43, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
250			16	275		232	Terdapat selisih 43, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
251			17	264		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil

252			18	318			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
253			20	371		362	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	Berbeda dengan C Hasil	
254		Sukamulya	2	207		261	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	
255			4	324		141	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	
256			5	330		336	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	
257			6	322		320	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	
258			8	233		235	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	
259			9	274		276	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	
260		Sukamantri	1	218		219	Berbeda dengan C Hasil	Berbeda dengan C Hasil	

261								289	Berbeda dengan C Hasil	
262				5	268			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
263				7	279			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
264				10	211					
265										
266				3	319			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
267				4	382			384	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
268				6	311			310	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	

269			8	316		308	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
270			9	315		316	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
271			11	329		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil
272			12	336		338	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
273			13	271		273	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
274			14	277		263	Terdapat selisih 14, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda

275				16	344				Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	331		
276				18	238				Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	236		
277				19	212				Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	Terdapat selisih 15, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	227		
278				1	343				Sabandar	Berbeda dengan C Hasil	Tidak ada halaman akhir		
279				2	358					Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	356		

280			4	373		370	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
281			5			278	
282			6			278	
283			11	204		252	Terdapat selisih 48, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
284			12	234		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil
285			13	327		315	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
286			4	203		210	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir

287			5	206			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
288			6	217			216	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
289			9	29			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
290			11	238			241	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
291			14	307			295	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
292			16	260			279	Terdapat selisih 19, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	

293		Sidangkala	1	231			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
294			2	308		307		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
295			4	261		282		Terdapat selisih 21, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
296			7	318		227		Terdapat selisih 91, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
297			11	144		143		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
298			12	232		231		Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	

299			14	222			Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir Berbeda dengan C Hasil	
300			15	339			Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	Tidak ada halaman akhir 345
301			16	304			Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	306
302		Sukamanah	1	281			Terdapat selisih 15, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	296
303								
304			2	284			Terdapat selisih 3 antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	287

305				4	210			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir
306				5	196			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
307				7	323			324	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
308				8	269			270	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
309				9	161			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
310				12	186			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	

311			14	300			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
312			15	344			Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
313									
314		Sukajadi	1	278			280	Berbeda dengan C Hasil	
315									
316		Sukasari							
317		Sukatataris	1	244			246	Berbeda dengan Hasil C	
318			2	245			230	Berbeda dengan C Hasil	
319			3	368			383	Berbeda dengan C Hasil	
320			4	370					
321			6	363			367	Berbeda dengan C Hasil	

322			7	266		256	Berbeda dengan C Hasil	
323			8	240		237	Berbeda dengan C Hasil	
324			9	270		269	Berbeda dengan C Hasil	
325			10	308		311	Berbeda dengan C Hasil	
326			11	311		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
327			16	256		255	Berbeda dengan C Hasil	
328			17	87				
330								

Sukasarana

Selain jumlah Pemilih yang berbeda dengan C-Daftar Hadir dengan C-Hasil ditemukan juga Contoh Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, setidaknya berjumlah 66 TPS di sedikitnya 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	
Cipanas	Cimacan	006	
		007	
		008	
		010	
		019	
		026	
		027	
		030	
		031	
		Palasari	004
			005
			010
			013
			019
			024
025			
Sindangjaya	004		
	008		
	014		
	015		
	019		
Cipanas	004		
	005		
	007		
Batulawang	002		
	013		
	018		
	019		
	022		
	026		
Sindanglaya	002		

		003
		005
		007
		011
		012
		014
		018
		019
		020
		026
	Ciloto	002
		006
		007
		018
Ciranjang	Ciranjang	001
	Ciranjang	007
	Ciranjang	011
	Cibiuk	004
	Cibiuk	005
	Cibiuk	007
	Cibiuk	011
	Cibiuk	014
Sukaluyu	Sindangjaya	001
	Sindangjaya	008
	Sindangjaya	013
	Sukamulya	006
	Sukamulya	008
	Sukamulya	010
	Sukamulya	011
	Salajambe	001
	Salajambe	004
	Salajambe	005
	Salajambe	008
		013

g. TIDAK PROFESIONALNYA JAJARAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN CIANJUR (BAWASLU KABUPATEN) SAMPAI DENGAN PENGAWAS TPS

1. Bahwa pemohon menemukan adanya laporan hasil pengawasan pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil pengawasan dalam bentuk ketikan komputer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya.
- 2) Laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditandatangani oleh pengawas TPS.
- 3) Laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C-Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C-Pemberitahuan tidak terdistribusi.
- 4) Laporan hasil pengawasan, Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang diajukan tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan. Sebagai contoh pertanyaan mengenai ada tidaknya surat suara tertukar yang sangat tidak mungkin terjadi di lapangan di lain pihak tidak ada pertanyaan mengenai prosedur penggunaan Daftar Hadir Pemilih di TPS oleh KPPS;

h. ADANYA KOTAK SUARA YANG TIDAK TERSEGEL

1. Bahwa Pemohon juga menemukan adanya beberapa Kotak Suara yang tidak tersegel/tidak ada Stiker pada Pleno Kecamatan
2. Pada tanggal 30-11-2024, pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang, telah ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 11 Kotak Suara PPS Jambudipa, sebagaimana Catatan kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi yaitu : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14;
3. Pada tanggal 30-11-2024 adanya Kotak Suara yang tidak di segel atau rusak terdapat 8 Kotak yang ditemukan sewaktu Sidang Pleno di PPK Kecamatan Cianjur, sehingga hal tersebut dicurigai atau diduga akan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi PASLON peserta PILKADA 2024 yang lainnya;
4. Adanya kejadian Kotak Suara tidak tersegel terjadi pula pada saat Sidang Pleno Rapat Kecamatan Karangtengah pada tanggal 30-11-2024;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, Bab III, Pasal 6, menyebutkan dan berbunyi:
 - (1) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
 - (2) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.

(4) PPS wajib:

a. mengumumkan formulir:

1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan

2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;

b. menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;

6. Bahwa, dengan ditemukannya banyak kotak suara yang tidak tersegel di beberapa kecamatan, hal ini telah menurut Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu mengatur tentang syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 80, yang berbunyi: "Pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terdapat keadaan sebagai berikut:

"Pembukaan Kotak Suara atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan".

i. INKOSISTENSI PENENTUAN SUARA SAH DAN SURAT TIDAK SAH

1. Bahwa Pemohon menemukan fakta berdasarkan laporan dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 Tanggal 6 Desember 2024, jumlah suara tidak sah pada Rekap Kabupaten Pilkada di Kabupaten Cianjur mencapai hampir 53.411 suara, atau sekitar 5% dari total suara.
2. Lebih lanjut, suara tidak sah tersebut sebagian besar, sekitar 2/3, merupakan surat suara yang tidak dicoblos. Mengingat adanya pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, kami meyakini bahwa besarnya jumlah suara tidak sah tersebut merupakan suara sah milik kami yang sengaja dimanipulasi atau diubah menjadi tidak sah oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk merugikan Pemohon dan mempengaruhi hasil akhir Pilkada. Oleh karena itu, kami meminta investigasi menyeluruh terhadap manipulasi surat suara ini guna menjamin keadilan dan keabsahan proses demokrasi;

j. SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI BERJUMLAH LEBIH BESAR DARI PEMILIHAN GUBERNUR

1. Bahwa ketidakprofesionalan Termohon bukan hanya penetapan DPT yang berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati juga terlihat dari perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2.5 % DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya. Namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11
32 Kecamatan

KECAMATAN	PEMILIHAN CABUP/CAWAB UP	PEMILIHAN CAGUP/CAWAGU P	SELISI H
AGRABINTA	16687	16687	
BOJONGPICUNG	36633	36641	8
CAMPAKA	33895	33895	
CAMPAKA MULYA	11719	11730	11
CIANJUR	84446	84528	82
CIBEBER	56229	56253	24
CIBINONG	28195	28196	1
CIDAUN	28851	28851	
CUATI	16889	16890	1
CIKADU	16517	16517	
CIKALONG KULON	45804	45804	
CILAKU	52031	52031	
CIPANAS	49198	49200	2
CIRANJANG	38844	38848	4
CUGENANG	58752	58766	14
GEKBRONG	28255	28255	
HAURWANGI	29094	29095	1
KADUPANDAK	23396	23396	
KARANGTENGAH	73870	73874	4
LELES	18169	18169	
MANDE	37787	37790	3
NARINGGUL	22352	22353	1
PACET	48840	48844	4
PASIRKUDA	18869	18869	

SINDANGBARANG	23231	23232	1
SUKALUYU	37975	37975	2
SUKANAGARA	25773	25775	13
SUKARESMI	39974	39987	
TAKOKAK	21891	25423	
TANGGEUNG	25243	21818	-73
WARUNGKONDANG	34831	34847	16
PAGELARAN	36689	36689	0
JUMLAH	1.120.929	1121228	119

2. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang disampaikan sebagaimana Permohonan *a quo* sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan *a quo*, dikarenakan ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan nyata yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sehingga batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur;

ATAU

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur di TPS-TPS yang tersebar Desa/Kelurahan pada 7 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Cianjur , Jumlah TPS: 288 TPS

a.1	Desa/Kelurahan Babakan Karet, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
a.2	Desa/Kelurahan Mekar Sari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
a.3	Desa/Kelurahan Limbangan Sari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
a.4	Desa/Kelurahan Nagrak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
a.5	Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
a.6	Desa/Kelurahan Solok Pandan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
a.7	Desa/Kelurahan Bojong Herang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 27
a.8	Desa/Kelurahan Pamoyanan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24
a.9	Desa/Kelurahan Muka, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
a.10	Desa/Kelurahan Sayang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 54

2. Kecamatan Karang Tengah, Jumlah TPS: 242 TPS

b.1	Desa/Kelurahan Babakan Caringin, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
b.2	Desa/Kelurahan Bojong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 33
b.3	Desa/Kelurahan Ciharang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
b.4	Desa/Kelurahan Langensari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
b.5	Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 20
b.6	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
b.7	Desa/Kelurahan Sukamantri, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
b.8	Desa/Kelurahan Maleber, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
b.9	Desa/Kelurahan Sabandar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
b.10	Desa/Kelurahan Sindang Asih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16

b.11	Desa/Kelurahan Sidangkala, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.12	Desa/Kelurahan Sukajadi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
b.13	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.14	Desa/Kelurahan Sukasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
b.15	Desa/Kelurahan Sukataris, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
b.16	Desa/Kelurahan Sukasarana, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8

3. Kecamatan Ciranjang, Jumlah TPS: 127 TPS

c.1	Desa/Kelurahan Ciranjang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
c.2	Desa/Kelurahan Cibiuk, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
c.3	Desa/Kelurahan Gunungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
c.4	Desa/Kelurahan Karangwangi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
c.5	Desa/Kelurahan Kertajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
c.6	Desa/Kelurahan Mekargalih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
c.7	Desa/Kelurahan Nanggalamekar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
c.8	Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
c.9	Desa/Kelurahan Sindangsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

4. Kecamatan Cipanas, Jumlah TPS: 162 TPS

d.1	Desa/Kelurahan Batulawang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
d.2	Desa/Kelurahan Ciloto, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
d.3	Desa/Kelurahan Cimacan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
d.4	Desa/Kelurahan Palasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 30
d.5	Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
d.6	Desa/Kelurahan Sindanglaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 31
d.7	Desa/Kelurahan Cipanas, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24

5. Kecamatan Sukaluyu, Jumlah TPS: 136 TPS

e.1	Desa/Kelurahan Babakansari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
e.2	Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.3	Desa/Kelurahan Mekarjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
e.4	Desa/Kelurahan Panyusunan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
e.5	Desa/Kelurahan Selajambe, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.6	Desa/Kelurahan Sindangraja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.7	Desa/Kelurahan Sukaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
e.8	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
e.9	Desa/Kelurahan Sukasirna, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
e.10	Desa/Kelurahan Tanjungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15

6. Kecamatan Cugenang, Jumlah TPS: 207 TPS

f.1	Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.2	Desa/Kelurahan Cibeureum, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.3	Desa/Kelurahan Cibulakan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.4	Desa/Kelurahan Cijedil, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.4	Desa/Kelurahan Cirumput, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
f.5	Desa/Kelurahan Galudra, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
f.6	Desa/Kelurahan Gasol, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.7	Desa/Kelurahan Mangunkerta, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
f.8	Desa/Kelurahan Nyalindung, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
f.9	Desa/Kelurahan Padaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
f.10	Desa/Kelurahan Sarampad, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.11	Desa/Kelurahan Sukajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8

f.12	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
f.13	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.14	Desa/Kelurahan Talaga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.15	Desa/Kelurahan Wangunjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.16	Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

7. Kecamatan Cibeber, Jumlah TPS: 213 TPS

g.1	Desa/Kelurahan Cipetir, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.2	Desa/Kelurahan Cihaur, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.3	Desa/Kelurahan Cimanggu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.4	Desa/Kelurahan Cibaregbeg, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
g.5	Desa/Kelurahan Sukaharja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
g.6	Desa/Kelurahan Peuteuycondong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
g.7	Desa/Kelurahan Mayak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.8	Desa/Kelurahan Cikondang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.9	Desa/Kelurahan Cibokor, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
g.10	Desa/Kelurahan Selagedang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
g.11	Desa/Kelurahan Karangnunggal, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.12	Desa/Kelurahan Kanoman, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
g.13	Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
g.14	Desa/Kelurahan Girimulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
g.15	Desa/Kelurahan Cisolak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.16	Desa/Kelurahan Cibadak, Jumlah TPS 1 s/d TPS
g.17	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.18	Desa/Kelurahan Salamnungga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



HERIYANTO, S.H., M.H.



ABHAN, S.H, M.H.




ATIKA YUANITA PARASWATY, S.H, M.H.



RACHMAWATI PUTRI, S.H, M.PP., M.Ag



DEDEN MUHARAM JUNAEDI, S.H., M.H.



ASEP MULYADI, S.H., M.H.



NURDIN HIDAYATULLOH, S.H., M.H.



UNANG MARGANA, S.H., M.H.



SUGIYANTO, S.H.



SYAHRIAN US ZAINUDIN, S.H., M.H.



OON SUHENDRA, S.H.